

**PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH BERWALI HAKIM DI
KUA KECAMATAN DAHA UTARA**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD YUSUF**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

**PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH BERWALI HAKIM DI
KUA KECAMATAN DAHA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
Muhammad Yusuf
1401110052**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 1401110052

Tempat/Tgl. Lahir : Negara, 12 April 1996

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Yusuf
1401110052

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim di KUA Kecamatan Daha Utara

Ditulis oleh : Muhammaf Yusuf

NIM : 1401110052

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiyyah)

Tahun Akademik : 2018/2019

Tempat dan Tanggal lahir : Negara, 12 April 1996

Alamat : Jl. Pakan Dalam I RT 1 RW 1 Kel. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,

Banjarmasin, 15 Januari 2018

Pembimbing II,



Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.

NIP.197703022003121001



Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA

NIP. 19720829 200604 2 001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal syakhsiyyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Dra. Hj. Wahidah MHL
NIP. 196703271992032005

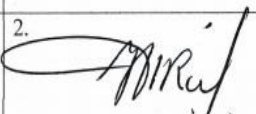
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim di KUA Kecamatan Daha Utara ditulis oleh Muhammad Yusuf, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 15 Januari 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (amat baik)


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	2. 
3. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc, MA (Anggota)	3. 
4. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Muhammad Yusuf, 2019. *Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim di KUA Kecamatan Daha Utara*. Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (II) Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA.

Kata Kunci: Penolakan, Wali Hakim.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peristiwa yang terjadi di KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ketika calon mempelai ingin mengajukan pernikahan dengan wali hakim, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan calon mempelai tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Daha Utara serta untuk mengetahui hukum Islam terhadap Penolakan Kehendak Nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penolakan kehendak nikah dan dilakukan dengan cara terjun ke lapangan, serta sifat dari penelitian ialah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*: pertimbangan dan dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Daha Utara ialah menganggap wali nasab adalah wali adal, dan dasar hukumnya Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 5. *Kedua*: menurut hukum Islam terhadap Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim di KUA Kecamatan Daha Utara ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat 1 dan 2.

“MOTO”

*“Tawakal kepada Allah maka
usahamu tidak akan sia-sia”*

(Muhammad Yusuf)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah
Yang Maha Mulia*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir dalam perkuliahan, salawat serta salam tak lupa saya haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan pengikut beliau, karena berkat beliau kita sekarang memiliki agama yang benar yaitu agama Islam.

Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhoan-Mu ya Allah, kupersembahkan karya tulis ini untuk yang teristimewa, Ayahanda (H. Shaleh ALM) dan Ibunda (Hj. Jainun). Mungkin tak dapat selalu terucap, namun hati ini selalu bicara, sungguh ku sayang kalian. Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas pengorbananmu. Maafkan anakmu Ayah., Ibu., masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam setiap langkah aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan, meski belum semua itu ku raih Insya Allah atas dukungan, doa dan restu semua mimpi itu kan tercapai dimasa yang penuh kehangatan nantinya. Untuk itu kepersembahkan terima kasih kepada kakak-kakak ku (norhikmah, norlina, norlaila) dan adik-adikku (khairunisa, andini).

... i love you all...

"Hidup terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan

Tuhan dan orang lain.

Tak ada tempat untuk berbagi selain bersama sahabat-sahabat terbaik"

Terima kasih kuucapkan kepada teman sejawat saudara seperjuangan.

Tanpamu semua tak pernah berarti, tanpamu aku bukan siapa-siapa dan takkan jadi apa-apa. Buat sahabatku Nurul Huda, Rizqa Maulida, Rezky Maulana, M. Hafiz Irsyadi, Rahmatullah, Syaifullah, M. Rizkan, Achyannor, M. Yasir, Wahyu, Safwani, M. Zaini, Tatang, Faisal dan seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2014 serta Keluarga Besar Sanggar Kereta yang telah menemani perjalananku menuju sarjana, terima kasih atas kebersamaan kalian semuanya.

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat

kupersembahkan kepada kalian semua..,

Terimakasih beribu terima kasih kuucapkan..,

“Terimakasih untuk semua Support, do’a dan motivasi kalian selama ini”

Dan buat kalian semua yang telah memberikan semangat ...

Thanks and keep strong be your self ...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

- a. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā’
----------------	---------	--------------------

- b. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
َ	Fatḥah	Ditulis	<i>A</i>
ُ	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	<i>ā - jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya’mati -	Ditulis	<i>ā - yas’ā</i>

	يسعى		
3	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	i - <i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū - <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati - بينكم	Ditulis	ai - <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au - <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd atau Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Berkat Taufiq, Hidayah dan Inayah Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim Di KUA Kecamatan Daha Utara”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk mencapainya gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi, yang telah diberikan. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan terhadap judul skripsi ini.

2. Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., MA, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta semua karyawan dan karyawan yang banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur-literatur yang diperlukan.
5. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan seluruh jajaran dosen yang sudah membagikan ilmunya.

Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan dan partisipasinya semoga mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Āmin yā Rabbal ‘Ālamin*

Banjarmasin, 15 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Defenisi Opersional	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II KETENTUAN PERNIKAHAN DAN WALI NIKAH

A. Pengertian Nikah	14
B. Rukun Dan Syarat Perkawinan	15
C. Dasar Hukum Perkawinan	17
D. Pengertian Wali Nikah	20
E. Dasar Hukum Wali Nikah	21
F. Syarat-syarat Wali Nikah	22
G. Kedudukan Wali Nikah	22
H. Wali Menurut Hukum Positif	27
I. Macam-macam Wali Nikah	32
J. Pengertian Wali ' <i>Adal</i>	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian	40
B. Subjek dan Objek Penelitian	40
C. Data dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	42
F. Tahapan Penelitian	43

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Prosedur Pendaftaran Nikah	51
C. Penyajian Data	52
D. Analisis	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP